

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Koperasi berasal dari kata *cooperation*, yang berarti kerja. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.”¹

Sedangkan sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Maka koperasi ini terdapat unsure *muḍārabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak yang lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa didalam *syirkah ta'awunyah* tidak ada unsure *muḍārabah* yang dirumuskan oleh para *fuqahā'* (satu pihak pemilik modal dan pihak yang lain berusaha atas modal tersebut), akan tetapi koperasi dapat dipahami sebagai suatu *syirkah* (kerjasama) baru yang dikemukakan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberikan keuntungan kepada para

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 291.

anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat atau sarana ibadah, sekolah, dan sebagainya. Sehingga jelas bahwa koperasi ini tidak ada unsur kedzaliman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku.²

Dan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai berikut:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.³

Mengingat era globalisasi ekonomi yang berkiblat kepada system perekonomian kapitalis liberal dengan dukungan Negara-negara industry maju sudah menampilkan wajah sang penghisap yang kejam tanpa perasaan terhadap masyarakat miskin yang lemah di Negara-negara yang sedang berkembang, dan sangat sekuler tanpa mempertimbangkan haram halal dalam praktek bisnis, serta

² Jeni Susyanti Dan Moh Antok Sultoni, *Operasional Keuangan Syari'ah*, (Malang: bpfe UNISMA, 2003), 82

³ Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian

sangat tega dalam memperlebar ruang kesenjangan antar orang yang kaya dan orang miskin yang mencapai ujungnya pada krisis ekonomi/moneter sejak tahun 1997.

Apalagi saat ini, sistem kapitalisme yang menjadi kebanggaan sistem ekonomi global tengah terseok-seok lantaran virus krisis-keuangan dan ekonomi yang secara terus-menerus menggerogotinya. Akibatnya, kapitalisme dan liberalisme sebagai mainstream sistem ekonomi global mulai hilang kredibilitasnya. Sementara, perekonomian yang dibangun di atas fondasi kebersamaan dan kerakyatan, seperti koperasi dan UMKM, justru tampil gagah dan kuat dalam menghadapi krisis ekonomi global.

Perhatian kepada masyarakat mayoritas ini sebenarnya sudah ada sejak lama, terbukti dengan sistem perekonomian rakyat yang dicantumkan pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Salah satu bentuk pelaksanaan dari system ini adalah bentuk koperasi yang diyakini sebagai system perekonomian rakyat terbaik.⁴

Dan koperasi ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2012. Undang-Undang ini adalah pengganti dari Undang-Undang yang

⁴ G. kartasapoetra, et.al., *Koperasi Indonesia*,(Jakarta: rineka Cipta, 2003), 11.

lama, yakni Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak mengatur koperasi syari'ah secara khusus.

Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi syari'ah merupakan perjanjian yang dibentuk atas dasar kerelaan, dan itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebersamaan antar anggota dan hal ini juga dapat dilihat pada asas kekeluargaan pada koperasi yang diatur dalam pasal 3 UU RI nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pasal 4 UU RI nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.⁵

Dalam penyusunan pedoman praktik Jasa Keuangan Syari'ah, Kementerian Koperasi pasti melibatkan pakar ekonomi syari'ah. Dengan demikian, pedoman yang disusun bisa dipraktikkan dalam praktik jasa keuangan sehari-hari.

System perekonomian Islam mulai berwujud dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Sejak itu hampir segala segi perekonomian digali berdasarkan al-qur'an dan sunnah untuk kemudian dijalankan, hingga kembali didirikan lembaga perekonomian ummat, seperti asuransi islam, pasar modal


⁵ UU RI nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian

syari'ah, dan juga koperasi yang berdasarkan syariah islam. Koperasi dengan sistem syari'ah disebut dengan *musyarakah* atau *syirkah*.⁶

Koperasi merupakan lembaga keuangan untuk membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong-royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong-royong (*ta'awun 'alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup.

Secara teologis, keberadaan koperasi syariah didasarkan pada:


- 1) Surah al-Maidah Ayat 2, yang berbunyi:



⁶ M. Nejatullah S, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2001), 8.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). **dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.**”⁷

2) Surat Shad ayat 24



⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”⁸

Dari kedua ayat tersebut menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya. Koperasi syariah mengandung dua unsur di dalamnya, yakni *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Dengan demikian, koperasi syariah biasa disebut *syirkatu at-ta'āwuniyyah*, yaitu suatu bentuk kerja sama tolong-menolong antarsesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.⁹

Dengan berbekal itu, koperasi syari'ah bisa memberi bantuan terhadap pengusaha-pengusaha kecil seperti petani tambak, dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syari'ah. Hal ini dilakukan oleh KSU Al-Mubarak yang berada di daerah sumorame Candi Sidoarjo.

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

⁹Kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia, http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=948:denyut-koperasi-syariah&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98, didownload pada tanggal 05 Desember 2012, pukul 18.05 WIB.

Di koperasi ini juga menyediakan berbagai macam pembiayaan, diantaranya pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk berbagai macam kebutuhan masyarakat menengah kebawah, yang salah satunya adalah petani tambak.

Di daerah Candi Sidoarjo, masih banyak yang mata pencahariannya sebagai petani tambak. Ketika para petani tambak tersebut kesulitan dalam biaya, maka para petani tersebut bisa langsung ke koperasi Al-Mubarak untuk meminta pinjaman modal. Koperasi Al-Mubarak akan memberikan pembiayaan *musyarakah* dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Petani tambak harus menyetorkan:
 - Fotokopi KTP
 - Fotokopi surat nikah
 - Fotokopi sertifikat tanah (lahan tambak)
 - Sertifikat rumah atau sepeda motor asli (sebagai agunan)
- 2) Pihak Koperasi melakukan survey dan verifikasi terhadap agunan yang telah diberikan oleh Petani Tambak.
- 3) Pihak Koperasi akan dapat memberikan pinjaman sesuai dengan yang diinginkan oleh Petani Tambak apabila besarnya permintaan pinjaman sesuai dengan besarnya agunan yang telah diberikan.

- 4) Pihak Koperasi akan membuat surat perjanjian (akad perjanjian) dengan pihak Petani Tambak. Salah satu item perjanjian tersebut adalah, Petani Tambak harus melunasi pinjaman selambat- lambatnnya selama 3 bulan.
- 5) Proses serah terima pinjaman.

Dalam mekanisme proses di atas ada beberapa keganjilan. *Pertama*, dalam akad perjanjian, seolah-olah ada unsur pemaksaan. Hal tersebut dapat dilihat pada item yang mewajibkan Petani Tambak harus melunasi pinjaman selambat-lambatnya selama 3 bulan. *Kedua*, proses pelunasan yang tidak relevan dan kontekstual. Tidak relevan karena memberatkan salah satu pihak yaitu Petani Tambak. Hal ini dapat dilihat pada proses produksi yang membutuhkan dana besar. Disatu sisi, Petani Tambak harus menggunakan dana tersebut untuk proses produksi, disisi lain Petani Tambak harus mengangsur dalam rangka pelunasan pinjaman. Dinilai tidak kontekstual karena, proses panen yang ditempuh oleh Petani Tambak adalah 5-6 bulan. Sedangkan, Petani Tambak harus melakukan pelunasan kepada pihak koperasi dalam kurun waktu 3 bulan.

Sedangkan menurut teori *Musyārahah*, kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Melihat konsep teori diatas, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, bentuk konsep *musyārahah* adalah kerjasama permodalan sebuah usaha, bukan

peminjaman modal usaha. *Kedua*, proses pembagian hasil usaha, ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak dengan asas permodalan. *Ketiga*, kerugian dalam proses usaha, ditanggung secara bersama-sama secara proporsional sesuai dengan modal usaha.

Melihat beberapa penjabaran di atas, dapat ditarik simpulan bahwa, konsep koperasi yang menerapkan system *musyārahah* harus membuat tahapan- tahapan mulai dari bentuk kerjasama pemodalannya, rumusan bagi hasil, dan perhitungan untung-rugi dengan pihak yang dijadikan rekanan. Dengan demikian, koperasi dengan system *musyārahah* akan dapat berjalan dengan maksimal. Namun, apabila koperasi yang tidak mempunyai konsep sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak dapat disebut sebagai koperasi yang menggunakan sistem *musyārahah*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, antara lain:

1. Gambaran umum Koperasi Serba Usaha Al-Mubarak Candi Sidoarjo
2. Praktik pembiayaan *musyārahah* di Koperasi Serba Usaha Al-Mubarak Candi Sidoarjo
3. Jaminan dan denda dalam praktik pembiayaan *musyārahah* di Koperasi Serba Usaha Al-Mubarak Candi Sidoarjo

4. Analisis hukum islam terhadap praktik pembiayaan *musyārahah* di Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo

C. Pembatasan Masalah

Supaya skripsi ini tidak sampai membahas hal-hal yang jauh dari titik fokus pembahasan, maka perlu adanya pembatasan permasalahan, diantaranya:

1. Praktik pembiayaan *musyārahah* untuk petani tambak yang ada di Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo.
2. Analisis hukum islam terhadap praktik pembiayaan *musyārahah* untuk petani tambak yang ada di koperasi al-Mubarak Candi sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini untuk lebih terarah dan signifikan, maka perlu adanya masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Musyārahah* pada Petani Tambak di Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Musyārahah* pada Petani Tambak di Koperasi Al-Mubarak di Candi Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Kajian terhadap masalah *Musyārahah* bukanlah yang pertama kali, dalam arti sudah ada beberapa peneliti yang mengkaji tema tersebut sebelumnya.

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa skripsi yang memiliki tema sejenis. Adapun rincian dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Ainin Sulfiyah, 2004 dengan judul “Aplikasi Pembiayaan *Musyārahah* Dan Strategi Bauran Pemasaran Di PT. BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Dalam skripsi ini membahas tentang Aplikasi Pembiayaan *Musyārahah* Dan Strategi Bauran Pemasaran Yang Diterapkan Oleh PT. BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan.

2. Nur Laily, 2007 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Revenue Sharing* Pada Produk Pembiayaan *Musyārahah* Di Bank BRI Syariah KCP Kaliasin”.

Dalam skripsi ini membahas tentang system bagi hasil *revenue sharing* (bagi pendapatan) dalam perhitungan bagi hasil berdasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi beban usaha untuk mendapat pendapatan usaha.

3. RBM Saiful Arif, 2007 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pembiayaan *Musyārahah* Di Bank Muamalat Surabaya”.

Dalam skripsi ini membahas tentang akibat hukum yang terjadi jika nasabah tidak melakukan suatu wanprestasi serta solusinya.

4. Kristian Handayani, 2008 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Swamitra Bank Bukopin Syari’ah Dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Musyārahah (Studi Kasus Di Koperasi Al-Kautsar IAIN Sunan Ampel Surabaya)”.

Dalam skripsi ini membahas tentang kerjasama dan kesepakatan prosentase bagi hasil serta penyertaan modal usaha antara Bank Bukopin dan Koperasi Al-Kautsar IAIN Sunan Ampel Surabaya.

5. Syaikhul Hadi, 2008 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penilaian *Cash Flow* Pada Pembiayaan *Musyārahah* Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya”.

Skripsi ini membahas tentang dasar penilaian terhadap pembiayaan dalam perbankan serta teknik penilaian *cash flow* dalam perbankan.

6. Miftakhul Jannah, 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan *Musyārahah* Konstruksi Pada Bank BTN Cabang Surabaya”.

Skripsi ini membahas tentang pembiayaan *musyārahah* yang dilakukan oleh bank BTN cabang Surabaya menggunakan sistem patungan modal dimana pihak bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola dan penyertaan modal.

7. Moh. Yazid, 2009 dengan judul “Penerapan Sistem *Mudlarabah Musyārahah* Pada PT Takaful Indonesia”.

Skripsi ini membahas tentang mekanisme pengelolaan dana peserta asuransi.

8. Syahrul Aliem KF, 2009 dengan judul “Efektifitas Pembiayaan *Musyārahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Pada BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo”.

Skripsi ini membahas tentang konsep dan prosedur pembiayaan *musyārahah* serta efektifitas pembiayaan *musyārahah* di BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo.

9. Uswatun Chasanah, 2010 dengan judul “Penyelesaian Hutang Yang Dialihkan Dengan Akad *Musyārahah* Di BRI KCP Diponegoro Surabaya”.

Skripsi ini membahas tentang tata cara penyelesaian hutang nasabah BRI yang dialihkan ke akad *musyārahah*.

10. Leni Novita Sari, 2011 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Musyārahah* Di Koperasi Serba Usaha Syari’ah Baitul Maal Wa Tamwil (KSU) An-Nur Mojosari”.

Skripsi ini membahas tentang praktek pemberian kredit seperti konsep yang ada di konvensional.

Meskipun obyek yang diteliti sama yaitu mengenai *Musyārahah*, tetapi penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Musyārahah* untuk Petani Tambak (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Al-Mubarak Candi Sidoarjo)” ini mempunyai fokus pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini membahas tentang konsep dan prosedur pembiayaan *musyārahah* serta efektifitas pembiayaan *musyārahah* di Koperasi Serba Usaha Al-Mubarak Candi Sidoarjo.

Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.

F. Tujuan Hasil Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *musyārahah* untuk petani di Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap pembiayaan *musyārahah* untuk petani di Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya gambaran tentang pembiayaan *musyārahah* untuk petani di Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo, sehingga hasil penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktisnya, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang *musyārahah*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kajian *musyārahah* di masa yang akan datang.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul mengenai judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Musyārahah* Untuk Petani Tambak (Studi Kasus Di Koperasi Serba Usaha Al-Mubarak Candi Sidoarjo)”**

1. Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan *Musyārahah* adalah kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁰

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan masalah-masalah muamalah khususnya mengenai pembiayaan *musyārahah* untuk petani tambak berdasarkan dalil-dalil *Al-Qur'an*, *Al-Hadits* dan hukum *syara'* yang meliputi *ijtihad* para *mujtahid* dan pendapat ulama'.¹¹

3. Koperasi Serba Usaha

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2005), 90

¹¹ Tim Penyusuns MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 42.

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang usahanya lebih dari satu jenis, contoh usahanya : jual beli barang dan simpan pinjam yang terdapat di daerah Candi Sidoarjo.

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai kajian lapangan (*Field Research*), karena obyek kajiannya merupakan mekanisme yang terjadi pada badan lembaga yang akan dimunculkan di tengah-tengah masyarakat, dan hal itu sering diangkat sebagai suatu pembahasan-pembahasan baik di media massa, media cetak maupun elektronika.

2. Data yang Dihimpun

Data yang diajukan dalam skripsi ini adalah:

- a. Data tentang profil Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo.
- b. Data tentang proses pengajuan pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo.
- c. Data tentang pola kontrak dalam pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Serba Usaha Al-Mubarak Candi Sidoarjo.
- d. Data tentang perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Serba Usaha Al-Mubarak Candi Sidoarjo.

3. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer, yaitu:

Merupakan sumber data wajib yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, meliputi:

- Data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan marketing Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo.
- Data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan pihak petani yang mengajukan akad pembiayaan *musyārah* di Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo.

b. Sumber sekunder, yaitu:

Sumber data pendukung yang dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini meliputi:

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*
- Ahmad Wadi Muslich, *Fiqh Muamalat*
- Jeni Susyanti Dan Moh. Atok Sultoni, *Operasional Keuangan Syari'ah*
- Adiwarmanto A. karim, *Bank Islam*
- Abd Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*

- Hasby Ash-shiddieqi, *pengantar fiqh muamalah*
- Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian
- G. kartasapoetra, et.al., *Koperasi Indonesia*
- M. Nejatullah S, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan di Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo agar mendapat data yang benar-benar valid, antara lain:

a. Observasi

Yaitu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau sesuatu studi yang disengaja dan sistematis yakni dengan cara mengamati pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* untuk petani yang ada di koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo.¹²

b. Dokumentasi

Yaitu pengambilan data yang dilaksanakan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas pada pihak yang digunakan sebagai tahap penelitian, sehingga data itu diperoleh sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 145.

c. Wawancara (*Interview*)

Yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak tertentu sehubungan dengan permasalahan yang ada. Cara ini digunakan untuk menyatakan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan materi penelitian ini.¹³

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁴

- a. *Organizing* : Yaitu mengatur data yang telah diperiksa dengan sedemikian rupa sehingga tersusun bahan-bahan atau data-data untuk merumuskan masalah skripsi ini.
- b. *Editing* : Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh secara cermat, terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan data yang satu dengan data yang lainnya.
- c. *Analyzing* : Yaitu menelaah data-data yang ada, kemudian hasilnya dicatat dan kualifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan untuk dijadikan acuan pada tahap kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

¹³ *Ibid*, 137

¹⁴ Riva Atul Mahmudah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syari'ah Di Bank BTN Syari'ah Surabaya*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 13.

Teknik analisis data dalam memperoleh data-data menggunakan *deskriptif verifikatif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran/deskripsi tentang aplikasi pembiayaan *musyārahah* yang ada di koperasi serba usaha Al-Mubarak. Penelitian *verifikatif* merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian aplikasi pembiayaan dengan teori yang telah ada, sehingga dalam penulisan skripsi ini menggunakan pola pikir *deduktif* yaitu dipergunakan untuk menjelaskan dan menguraikan teori *musyārahah* yang bersifat umum untuk kemudian diverifikasi dengan kenyataan dari hasil penelitian tentang pembiayaan *musyārahah* yang ada di KSU Al-Mubarak agar diperoleh suatu ketepatan hukum islam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima (5) bab :

- BAB I :Berisi Pendahuan yang menurut uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Hasil Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II :Membahas Tentang Gambaran Umum Tentang *Musyārahah* Dalam Hukum Islam Yang Meliputi : Pengertian *Musyārahah*, Dasar Hukum, Syarat Dan Rukun *Musyārahah*, Macam-Macam *Musyārahah*, Pihak-Pihak yang Ada dalam *Musyārahah*, pola

pembagian keuntungan dan kerugian, berakhir dan batalnya *Musyārahah*.

BAB III :Membahas Tentang Gambaran Umum Koperasi Al-Mubarak Tangguangin Sidoarjo Meliputi : Sejarah Berdirinya, Profil, Struktur Organisasi, Visi Dan Misi Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo, Dan Operasional Pembiayaan *Musyārahah* Di Koperasi Yang Meliputi : Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Musyārahah*, Proses Pelaksanaan Pembiayaan *Musyārahah*, Dan Aplikasi Pembiayaan *Musyārahah*.

BAB IV :Membahas Tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Musyārahah* di Koperasi Al-Mubarak Candi Sidoarjo, yang Memuat Analisis Akad *Musyārahah*, Analisis Modal Usaha, Dan Analisis Bagi Hasil di Koperasi Serba Usaha al-Mubarak Candi Sidoarjo.

BAB V :Penutup Yang Meliputi Kesimpulan Dan Saran.